



P U T U S A N
Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASNAWI BIN ALM TKG HANAFI;**
2. Tempat lahir : Krueng Luas;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/28 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur,
Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Maman Supriadi, S.H.I., M.H. dan Afrizal, S.H. Advokat pada kantor Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia Cabang Kabupaten Aceh Selatan yang berkantor di Jalan Teuku Cut Ali Gampong Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pen.Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 26 September 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asnawi Bin Alm Hanafi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asnawi Bin Alm Hanafi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (Tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto keseluruhan 3,29 (Tiga Koma Dua Puluh Sembilan Gram);
 - 7 (tujuh) bal plastik;
 - 47 (empat puluh tujuh) buah kaca Pyrex;
 - 17 (tujuh belas) buah pipet;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau;
 - 1 (satu) buah kotak hp Android Merk Vivo Y22;
 - 1 (satu) buah pipet yang telah diubah menjadi sendok sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru;

Dimusnahkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-30/ASEL/NARKOTIKA/09/2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ASNAWI Bin ALM TGK HANAFI pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di Desa Krueng Luas Kec. Trumon Timur Kab. Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi (penuntutan dalam berkas terpisah) melalui panggilan telepon dan Terdakwa mengatakan "Dimana mai?" kemudian Saksi Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi menjawab "aku di rumah bang" dan Terdakwa mengatakan "aku udah di rumah tua ni (rumah orangtua Terdakwa), sini aja" dan Saksi Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi menjawab "Boleh bang".

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Terdakwa langsung mengakhiri panggilan telepon tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Saksi tiba di rumah milik orangtua Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengatakan “ada kamu bawa sabu?” Saksi lalu menjawab “ada” dan Saksi langsung mengambil 1 (satu) paket sabu yang disimpan di dalam genggam tangan saksi dan kemudian memperlihatkan sabu tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan “uangnya kalau sekarang belum ada, nanti kalau habis bahan saya kasih semua uangnya” (yang dimaksud dengan bahan adalah narkoba jenis sabu). Lalu Saksi mengatakan “boleh” kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Terdakwa.

- Keesokan harinya pada Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi melalui panggilan telepon dan meminta Saksi untuk datang kerumah milik orang tua Terdakwa di Desa Krueng Luas Kec. Trumon Timur Kab. Aceh Selatan. Kemudian Saksi langsung menuju kerumah milik orang tua Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya. Bahwa sambil menunggu kedatangan Saksi, Terdakwa membungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Saksi Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi menjadi 4 (empat) paket yang mana 1 (satu) paket memang sengaja dibuat dan berencana untuk dijual dengan harga Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu) sedangkan 3 (tiga) paket lainnya Terdakwa bungkus dalam plastik bening menjadi paket – paket yang lebih kecil. Setibanya Saksi di rumah tersebut, Terdakwa dan Saksi menghabiskan waktu dengan cara bermain game. Sekira pukul 23.30 Wib Saksi mengatakan bahwa ia hendak pulang dan Saksi dan mengatakan “bang, kasih aku paket 250 satu” dan Terdakwa mengatakan “iya”. Kemudian Saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan paket sabu tersebut kepada Saksi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 016/60039.00/2023 Tanggal 17 Mei 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Tapaktuan yang dibuat dan ditandatangani oleh Mirza Alfi Syahril selaku Petugas Penimbang, diperoleh hasil penimbangan 3 (tiga) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 3.29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. Lab : 3439/NNF/2023 Tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. selaku Kasubbid Narkoba Bidlabfor Polda Sumatera Utara diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ASNAWI Bin ALM TGK HANAFI pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di Desa Krueng Luas Kec. Trumon Timur Kab. Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi (penuntutan dalam berkas terpisah) melalui panggilan telepon dan Terdakwa mengatakan "Dimana mai?" kemudian Saksi Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi membalas "aku di rumah bang" dan Terdakwa menjawab "aku udah di rumah tua ni (rumah orangtua Terdakwa), sini aja" dan Saksi Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi menjawab "Boleh bang". Lalu Terdakwa langsung mengakhiri panggilan telepon tersebut. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Saksi tiba di rumah milik orang tua Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengatakan "ada kamu bawa sabu?" Saksi lalu menjawab "ada" dan Saksi langsung mengambil 1 (satu) paket sabu yang disimpan di dalam genggam tangan saksi dan kemudian memperlihatkan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ttn



sabu tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan “uangnya kalau sekarang belum ada, nanti kalau habis bahan saya kasih semua” (yang dimaksud dengan bahan adalah narkoba jenis sabu). Lalu Saksi mengatakan “boleh” kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Terdakwa.

- Keesokan harinya pada Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi melalui panggilan telepon dan meminta Saksi untuk datang kerumah milik orangtua Terdakwa di Desa Krueng Luas Kec. Trumon Timur Kab. Aceh Selatan. Kemudian Saksi langsung menuju kerumah milik orangtua Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya. Bahwa sambil menunggu kedatangan Saksi, Terdakwa membungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Saksi Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi menjadi 4 (empat) paket yang mana 1 (satu) paket memang sengaja dibuat dan berencana untuk dijual dengan harga Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu) sedangkan 3 (tiga) paket lainnya Terdakwa bungkus dalam plastik bening menjadi paket – paket yang lebih kecil. Setibanya Saksi di rumah tersebut, Terdakwa dan Saksi menghabiskan waktu dengan cara bermain game. Sekira pukul 23.30 Wib Saksi mengatakan bahwa ia hendak pulang dan Saksi dan mengatakan “bang, kasih aku paket 250 satu” dan Terdakwa mengatakan “iya”. Kemudian Saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan paket sabu tersebut kepada Saksi.

- Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Pihak Polres Aceh Selatan, Terdakwa lalu ditangkap oleh Pihak Polres Aceh Selatan di rumah orangtua milik Terdakwa di Desa Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib dan pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening yang disimpan di dalam kotak Handphone Android Merk Vivo Y22 dan Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 016/60039.00/2023 Tanggal 17 Mei 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Tapaktuan yang dibuat dan ditandatangani oleh Mirza Alfi Syahril selaku Petugas Penimbang, diperoleh hasil penimbangan 3 (tiga) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor keseluruhan 3.29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. Lab : 3439/NNF/2023 Tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. selaku Kasubbid Narkoba Bidlabfor Polda Sumatera Utara diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 Aayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rifqatullah Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di Desa Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan rumah orang tua Terdakwa dimana Terdakwa bertempat tinggal ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu didalam kotak handphone yang beratnya 3,29 (tiga koma dua puluh Sembilan) gram;
 - Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu tersebut didapat Terdakwa dari Saksi Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi dengan cara membelinya;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi sebanyak 1 (satu) sak atau sekitar 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023;
 - Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
 - Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut ada yang telah dijual Kembali kepada Saksi Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan tepatnya didalam kamar rumah orang tua Terdakwa didalam keranjang tergantung didalam kamar tidur Terdakwa;
 - Bahwa selain Narkotika jenis Sabu juga disita barang bukti berupa 7 (tujuh) bal plastic klaim, 47 (empat puluh tujuh) buah kaca pyrek, 17 (tujuh belas) buah pipet, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit handphone android Oppo warna biru, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kotak HP android merek Vivo Y22 tempat penyimpanan Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa uang yang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil didapat Terdakwa dari Saksi Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi yang membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi masing-masing sebanyak 1 (satu) sak dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut baru Terdakwa jual kepada Saksi Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membeli, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Zainuddin Bin alm. Abdul Manan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di Desa Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ttn



- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena saksi dijemput di rumah saksi di Desa Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan oleh petugas kepolisian Resort Aceh Selatan yang mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa selaku warga saksi ditangkap masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi ada diperlihatkan barang bukti dalam penangkapan Terdakwa berupa 3 (tiga) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening, 7 (tujuh) Bal plastik klaim, 47 (empat puluh tujuh) Buah kaca Pyrex, 17 (tujuh belas) Buah pipet, Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah timbangan digital warna Silver, 1 (satu) Unit Handphone Android merk OPPO warna Biru, 1 (satu) Buah mancis warna Hijau, 1 (satu) buah kotak Handphone Android merk VIVO Y22, 1 (satu) buah pipet yang telah diubah menjadi sendok;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan atau untuk apa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bagi Terdakwa karena saksi tidak ada menanyakannya kepada Terdakwa;
 - Bahwa selang 1 jam kemudian pihak kepolisian juga menangkap saksi Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi;
 - Bahwa setelah pihak kepolisian melakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dan memberitahukan kepada saksi bahwa banyaknya 3 (tiga) paket yang beratnya 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan gram);
 - Bahwa perilaku atau pergaulan sehari-harinya Terdakwa didalam masyarakat biasa-biasa saja tidak ada rasa mencurigakan bahwa terdakwa terlibat Narkotika;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi, berdasarkan penjelasan pihak kepolisian kepada saksi bahwa Terdakwa ada membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi;
 - Bahwa mengenai uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang juga disita dalam perkara ini merupakan uang transaksi Narkotika jenis sabu-sabu antara Terdakwa dengan saksi Hayatullah Homaindra;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di Desa Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi dengan cara membelinya kepada saksi sebanyak 1 (satu) sak dengan beratnya lebih kurang 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut awalnya Terdakwa menghubungi saksi dengan menggunakan Handphone dan mengatakan bahwa Terdakwa dirumahnya lalu saksi membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BL 4107 TU saksi langsung kerumah Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa menanyakan kepada saksi "mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut" dan saksi jawab "ada ni" lalu saksi menyerahkannya kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sak dan Terdakwa mengatakan "uangnya belum ada sekarang tunggu bahan (sabu) habis baru saya bayar semua";
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada dijual Terdakwa kepada orang lain, yang saksi tahu saksi ada membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa kepada saksi tujuannya mau dijual lagi oleh Terdakwa kepada orang lain dengan cara membungkusnya lagi menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa sebelum ditangkap pihak kepolisian Terdakwa dan saksi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 malam harinya ada menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu-sabu juga disita barang bukti berupa 7 (tujuh) bal Plastik Klaim, 47 (empat puluh tujuh) buah kaca pyrek, 17 (tujuh belas) buah pipet, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit hand phone android OPPO warna biru, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kotak hp android Merk Vivo Y22 tempat penyimpanan narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita pihak kepolisian tersebut merupakan uang hasil jual Narkotika kepada saksi;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi 2 (dua) kali, pertama pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) saksi beratnya lebih kurang 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibayar lunas dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) saksi beratnya lebih kurang 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) belum dibayar;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sebelum ditangkap lebih kurang 3 (tiga) hari sebelum ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di Desa Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Hayatullah (perkara terpisah) dengan cara membelinya kepada saksi sebanyak 1 (satu) sak dengan beratnya lebih kurang 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut awalnya Terdakwa menghubungi saksi Hayatullah dengan menggunakan Handphone dan mengatakan bahwa Terdakwa berada dirumah lalu saksi Hayatullah membawakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BL 4107 TU datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sesampainya saksi Hayatullah, Terdakwa menanyakan kepada saksi Hayatullah "mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut" dan saksi Hayatullah jawab "ada ni" lalu saksi Hayatullah menyerahkannya kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sak dan Terdakwa mengatakan "uangnya belum ada sekarang tunggu bahan (sabu) habis baru saya bayar semua";

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya 0,20 (nol kma dua puluh) gram kepada saksi Hayatullah dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain saksi Hayatullah, Terdakwa tidak ada menjual lagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut mau Terdakwa jual lagi kepada orang lain dengan cara membaginya menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa sebelum ditangkap pihak kepolisian Terdakwa dan saksi Hayatullah pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 malam harinya ada menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu-sabu juga disita barang bukti berupa 7 (tujuh) bal Plastik Klaim, 47 (empat puluh tujuh) buah kaca pyrek, 17 (tujuh belas) buah pipet, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit hand phone android OPPO warna biru, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kotak hp android Merk Vivo Y22 tempat penyimpanan narkotika jenis sabu;
- Bahwa uang yang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yang disita pihak kepolisian merupakan uang hasil jual Narkotika kepada saksi Hayatullah;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Hayatullah 2 (dua) kali, pertama pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) saksi beratnyanya lebih kurang 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibayar lunas dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) saksi beratnya lebih kurang 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Hayatullah pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 lebih kurang 3 (tiga) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Tapaktuan Nomor : 016/60039.00/2023 tanggal 17 Mei 2023 berupa 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 3439/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram milik terdakwa atas nama Asnawi Bin (Alm) Hanafi dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram;
2. 7 (tujuh) bal plastik klaim;
3. 47 (empat puluh tujuh) buah kaca pyrex;
4. 17 (tujuh belas) buah pipet;
5. Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver;
7. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru;
8. 1 (satu) buah mancis warna hijau;
9. 1 (satu) buah kotak handphone android merk Vivo Y22;
10. 1 (satu) buah pipet yang telah diubah menjadi sendok;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram didalam 1 (satu) buah kotak HP android merek Vivo Y22 yang disimpan dalam keranjang tergantung didalam kamar tidur Terdakwa;
3. Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 dari Saksi Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi sebanyak 1 (satu) sak beratnya lebih kurang 5 (lima) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali;
4. Bahwa sebagian dari Narkotika jenis Sabu tersebut ada yang telah Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 dan ada yang telah Terdakwa jual kembali kepada Saksi Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa selain Narkotika jenis sabu-sabu juga disita barang bukti berupa 7 (tujuh) bal Plastik Klaim, 47 (empat puluh tujuh) buah kaca pyrek, 17 (tujuh belas) buah pipet, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit hand phone android OPPO warna biru, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kotak hp android Merk Vivo Y22;
6. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah setiap orang atau subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Asnawi Bin Alm Tgk Hanafi yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan frasa dari masing-masing sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I", Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang disita dalam perkara ini apakah benar termasuk narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dilarang peredarannya oleh undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 3 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti atas nama Terdakwa dari Pegadaian Syariah Tapaktuan Nomor : 016/60039.00/2023 tanggal 17 Mei 2023 berupa 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa telah dilakukan uji tes terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 3439/NNF/2023 terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram milik terdakwa atas nama Asnawi Bin (Alm) Hanafi dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yg disita adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman dan termasuk barang yang dilarang peredarannya oleh Undang-Undang maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam salah satu dari perbuatan yg dilarang yaitu perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan



pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang “tanpa hak” apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur “menjual” memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh imbalan berupa uang pembayaran, dalam hal ini ada transaksi jual beli dan/atau pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “membeli” adalah memperoleh sesuatu barang melalui proses pembayaran dengan uang, yang dimaksud dengan sub unsur “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dan yang dimaksud dengan sub unsur “menjadi perantara jual beli” adalah seseorang sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan



yang dimaksud dengan sub unsur “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan pengeledahan rumah ditemukan barang bukti yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram didalam 1 (satu) buah kotak HP android merek Vivo Y22 yang disimpan dalam keranjang tergantung didalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 dari Saksi Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi sebanyak 1 (satu) sak beratnya lebih kurang 5 (lima) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali;

Menimbang bahwa sebagian dari Narkotika jenis Sabu tersebut ada yang telah Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 dan ada yang telah Terdakwa jual kembali kepada Saksi Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selain Narkotika jenis sabu-sabu juga disita barang bukti berupa 7 (tujuh) bal Plastik Klaim, 47 (empat puluh tujuh) buah kaca pyrek, 17 (tujuh belas) buah pipet, uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit hand phone android OPPO warna biru, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kotak hp android Merk Vivo Y22;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dikaitkan dengan pengertian masing-masing sub unsur, telah terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli Narkotika jenis Sabu pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 dari Saksi Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi sebanyak 1 (satu) sak beratnya lebih kurang 5 (lima) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian barang bukti tersebut dibagi kepaket kecil oleh Terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali dan sebagian dari Narkotika jenis Sabu tersebut ada yang telah Terdakwa pakai bersama dengan Saksi Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi dan ada pula yang telah Terdakwa jual kembali kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi sehingga menyisakan Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat brutto 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram sebagaimana barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* maka dengan demikian unsur "Membeli Narkotika golongan I" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk membeli Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika Golongan I dapat dikwalifikasi sebagai unsur "tanpa hak" yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk membeli Narkotika golongan I, maka dengan demikian unsur "Tanpa hak" juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur pokok tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut pada bagian pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti terhadap berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram, merupakan barang yang dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bal plastik klaim, 47 (empat puluh tujuh) buah kaca pyrex, 17 (tujuh belas) buah pipet, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kotak handphone android merk Vivo Y22, dan 1 (satu) buah pipet yang telah diubah menjadi sendok, merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan untuk mencegah Terdakwa mengulangi perbuatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru, merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan barang hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asnawi Bin Alm Tgk Hanafi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ttn



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram;
- 7 (tujuh) bal plastik klaim;
- 47 (empat puluh tujuh) buah kaca pyrex;
- 17 (tujuh belas) buah pipet;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak handphone android merk Vivo Y22;
- 1 (satu) buah pipet yang telah diubah menjadi sendok;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna Biru;
- Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, oleh kami, Novi Mikawensi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., Taufik Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnul, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Dely Kurnia P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Novi Mikawensi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Hidayat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hasnul

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ttn